

**PROBLEMATIKA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

**HUTRI CANDRA
NIM. 15630134**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
di
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas nama :

Nama : Hutri Candra
NIM : 15631034
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Problematika Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 9 Juni 2020

Pembimbing I



Oloan Muda Hasyim, H Lc.M.A
NIP. 197504092009011004

Pembimbing II



Khairul Umam Kudhori, ME.I
NIP. 199007252018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup- Email: fakultas syariah@ekonomiislam@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 622 /In.34/FS/PP.00.9/7/2020

Nama : **Hutri Candra**
Nim : **15631034**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Problematika Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 25 Juni 2020**

Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**

Tempat : **Ruang I Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Juli 2020

Ketua,


Sekretaris,



Oloan Muda Hasyim, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001


Penguji I,

Penguji II,


H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIDN.0217127403


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN/ 2007037703

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700201 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hutri Candra**
Nomor Induk Mahasiswa : **15631034**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Program Studi : **Perbanan Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, 10 Juni 2020

Penulis



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua. Engkau hidupkan jiwa yang mati karena ditelan egoisme diri dengan limpahan cahaya yang meresap secara perlahan namun pasti didalam hati. Engkau yang patut untuk dicintai melebihi cinta daripada selain-Mu. Karena yang lain daari-Mu hakikatnya adalah mati dan Engkau adalah Maha Hidup dalam kesejatian diri. Yang menggerakkan dengan Iradat-Mu sehingga skripsi yang berjudul *Problematika Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong* dapat di selesaikan. Shalawat dan salam kita mohonkan agar kiranya selalu disampaikan kepada kekasih-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kurikuler guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah (PS) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr.Rahmat Hidayat,M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr.Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Bapak Dr.Muhammad Istan,SE,.M.Pd,.MM selaku Wakil Dekan I
4. Bapak Noprizal,M.Ag selaku Wakil Dekan II

5. Bapak Khairul Umam Khudori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup sekaligus Pembimbing II
6. Bapak Oloan Muda Hasym Harahap, Lc., MA selaku Pembimbing I
7. Bapak Drs. H.M. Rasyid Djamak selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong
8. Bapak Faisal Nazaruddin selaku Wakil Ketua II di bidang Distribusi dan Daya Guna Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong yang telah membantu kelancaran penulis melakukan penelitian dan bersedia untuk di wawancarai oleh penulis
9. Teman-teman seperjuanganku angkatan tahun 2015 di Prodi Perbankan Syariah
10. Dan almamaterku IAIN Curup.

Demikian, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, 06 Juni 2020

Peneliti



Hutri Candra
NIM. 15631034

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku sebagai ungkapan bahagia atas nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga ini. Yaa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan Kasih Sayang-Mu Hamba dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu ini bertambah pula Iman Hamba. Yaa Allah, Hamba mohon jadikanlah Hamba ini termasuk orang yang selalu bersyukur kepada-Mu.

Karya tulis ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu ku cintai dan yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini:

- Terkhususnya untuk kedua orang tuaku, kepada Ayahanda tercinta Muhamad Yakin dan Ibunda tercinta Tiganiyah, tak akan pernah aku mendapatkan arti sebuah perjuangan untuk meraih sebuah keberhasilan. Terimakasih atas kasih sayang dan untaian do'a yang telah diberikan kepadaku.
- Untuk saudaraku Bang Ryan Todonk, Mbak Dewi, Cik Risa dan Yogi Kurniawan yang selalu memberiku dukungan yang terbaik untuk diriku beserta arahan yang kalian berikan selama ini.
- Teman-teman seperjuanganku angkatan tahun 2015 di Prodi Perbankan Syariah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan kebaikan kepadaku.
- Kedua pembimbingku bapak Oloan Muda Hasym Harahap,Lc.MA dan bapak Khairul Umam Kudhori,M.E.I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, bantuan dan arahan padaku sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

- Dan untuk keluargaku yang tak sedarah namun bisa membuatku mengerti akan kekeluargaan yaitu para sahabatku Yudha Brewok, Joy Palwa, Agung Jawe, Bakri, Wibi Tedjo, Gaga Tedjo, Doni Putra Jaya, M.Agus Setiawan, Pebi Lindra, Safta, Digo Putra Pratama, Andrian, Pebriansyah, Karta, Redi, Hedi, Agung Purnok, Agung Assam, Aziat, Odi dan seluruh anggota Rumah Bujang yang tak bisa disebutkan satu per satu.
- Untuk motivator dan adik-adik yang selalu memotivasi yaitu Huriyatul Najmi, Nadya Feri Susanti, Raras Damayanti Rahadi dan Helmida.
- Terakhir untuk semua keluarga dan teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang tak dapat disebutkan satu per satu. Semoga semua kebaikan serta do'a yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT (aamiin).

MOTTO

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu." (QS. Ibrahim: 7)

ABSTRAK
PROBLEMATIKA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL REJANG LEBONG

OLEH:

Hutri Candra

NIM. 15630134

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Lembaga BAZNAS Rejang Lebong mempunyai problem dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif pada saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika apa saja yang di hadapi BAZNAS Rejang Lebong pada pengelolaan zakat produktif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dokumentasi dan internet *searching*. Narasumber dalam penelitian ini adalah salah satu staf bidang distribusi dan daya guna di BAZNAS Rejang Lebong dan 4 orang mustahik yang pernah mendapatkan zakat produktif. Teori yang digunakan adalah Teori *the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text Mix* menurut Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini adalah beberapa penyebab dari pihak BAZNAS Rejang Lebong yaitu akad yang digunakan bukan akad qardhul hasan melainkan hanya bentuk bantuan pembinaan. Selanjutnya cakupan wilayah pihak BAZNAS Rejang lebong yang luas dan posisi kantor yang tidak strategis. Dan terakhir pada sistem pengawasan pihak BAZNAS Rejang Lebong belum optimal dalam bekerja sama dengan pihak lain. Pada pihak mustahiq mendapatkan beberapa kendala seperti kesibukan waktu bekerja dari pihak mustahiq. Berikutnya yaitu kurangnya sosialisasi yang merata untuk mustahiq dalam pengetahuan akad qardhul hasan. Untuk selanjutnya pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih mempertimbangkan dalam setiap mustahiq memiliki usia lanjut.

Kata kunci: Problematika & Zakat Produktif

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Persembahan	vi
Motto	vii
Abstrak	v
iii	
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Kajian Kepustakaan	9
H. Metode Penelitian	10
I. Teknik Pengumpulan Data	11
J. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Problematika	14
B. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat	15
C. Hikmah Zakat	22

D. Zakat Produktif	24
BAB III. GAMBARAN UMUM ISTANSI	32
A. Keadaan Umum	32
B. Sejarah Singkat	33
C. Visi dan Misi	35
D. Struktur Organisasi	36
E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Rejang Lebong.....	37
F. Tugas Pokok dan Fungsi Staf Bidang	40
G. Kegiatan Pokok Organisasi.....	43
BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Sistem Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong.....	46
B. Pengawasan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong	50
C. Problematika Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong	51
1. Pihak BAZNAS Rejang Lebong	51
2. Pihak Mustahik	53
BAB V. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
Daftar Kepustakaan	
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara pada masa awal Islam, Karena sifatnya yang sangat erat dengan kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu. selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha. Di Indonesia dalam pengelolaan dana zakat yang sebelumnya memakai UU No. 23 Tahun 1999 sekarang ini memakai UU No. 38 Tahun 2011.¹

Pola pemberian zakat kepada para mustahik dari sinilah tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara". Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional (kegiatan konsumtif), tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam

¹ Muhammad Yusnar. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara*. (UIN Medan Sumatera Utara.2017). hlm:13

program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.²

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.³

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁴ Maka dari itu, zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara kegiatan produktif, yaitu seperti pemberian modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.⁵

² Muhammad Yusnar. *Ibid.* hlm;14

³ Siti Lestari. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. (UIN Walisongo Semarang, 2015). hlm: 5-6

⁴ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2008). hlm: 63-64

⁵ Abdul Kholid Zaelani, Skripsi: *Analisis Perbedaan Tingkat Modal, Pendapatan, Keuntungan, dan Pengeluaran Mustahiq Sebelum dan Sesudah Disalurkan Dana Zakat Produktif di DPU Da'arud Tauhid Yogyakarta*. hlm:16

Zakat produktif ini sendiri memakai akad qardhul hasan. Dalam ilmu perbankan syariah qardhul hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima qardhul hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.⁶ Qardhul hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.⁷ Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada:

1. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen.
2. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.⁸

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, menurut Yusuf Qardhawi : menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2014). hlm: 342-343

⁷ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). hlm: 58

⁸ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992). hlm: 34

sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

Disamping itu mengapa zakat produktif diperbolehkan?, hal ini dapat pula difilosofikan dengan adanya dua ciri fakir dan miskin, yaitu : kelemahan dalam bidang fisik dan kelemahan dalam harta benda dan memiliki fisik yang kuat. Fakir miskin dan dhuafa yang memiliki badan yang kuat tapi tidak memiliki harta benda atau modal untuk mengembangkan tenaganya yang kuat, kurang pantas bila diberi makan dengan harta zakat. Terkesan bahwa islam melatih umatnya untuk bermalas-malas dan tidak mendidik untuk giat berusaha. Ini sangat tidak disukai dalam islam dan menyimpang dari tujuan dan hikmah zakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, bagi yang memiliki ciri kedua bagiannya lebih tepat bila diberikan secara produktif secara langsung atau dapat pula didirikan semacam perkongsian. Mereka sebagai pekerja yang diberi penghasilan tetap atau tepatnya disebut dengan gaji, kemudian diberikan saham dalam satu perusahaan. Sedangkan yang memiliki ciri pertama pendistribusian boleh diberikan dengan cara yang konsumtif. Akan tetapi bila memungkinkan bagian mereka sebaiknya diberi dengan cara produktif, namun dibawah pembinaan, pengarahan dan pengawasan pemerintah (badan amil zakat) atau lembaga non pemerintah dan atau lembaga sosial yang mengurus mereka.⁹

Dasar hukum zakat produktif dari Al-Qur'an yaitu salah satunya pada surat At-Taubah ayat 103:

⁹ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2008). hlm:77-98

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Setelah penulis melakukan survey awal pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong yang telah melaksanakan pendayagunaan zakat produktif demi menuntaskan kemiskinan dan memberikan peluang untuk para penerima zakat (Mustahik) mengembangkan modal usahanya. Namun, hal berbeda di jumpai dan berdasarkan pengakuan dari pihak BAZNAS Rejang Lebong kurang lebih 1 tahun zakat produktif tidak terlaksana kembali dengan alasan zakat produktif yang tidak tepat sasaran, tidak berkembangnya modal usaha yang di berikan, dan tidak ada timbal balik dari modal yang di berikan. Dengan begitu pihak Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong berupaya menganalisa sistem zakat produktif dan menunda sementara kegiatan pendayagunaan zakat produktif tersebut. Dengan demikian penulis tertarik ingin meneliti kasus ini.

Bisa disimpulkan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Problematika Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti harus memberikan batasan masalah. Masalah ini di fokuskan hanya pada permasalahan dan alasan pihak BAZNAS Rejang Lebong menghentikan zakat produktif.

C. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas dan diteliti lebih lanjut. Masalah tersebut yaitu: Problematika apa saja yang di hadapi BAZNAS Rejang Lebong pada pengelolaan zakat produktif?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: Mendeskripsikan informasi problematika apa saja yang di hadapi BAZNAS Rejang Lebong pada pengelolaan zakat produktif.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang problematika zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong.
 - b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait dengan masalah dimasa mendatang.
2. Bagi Praktis
- a. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk memperdalam pengetahuan tentang problematika zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong.
 - b. Bagi Lembaga Amil Zakat Indonesia, Sebagai tolak ukur pihak lembaga amil zakat dalam mengetahui apa saja yang melatar belakangi diberhentikannya zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong.
 - c. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi informasi terbaru tentang problematika zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong.

F. Definisi Operasional

1. Problematika

Pengertian Problematika Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau

masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.¹⁰

Menurut ahli Kartini Kartono, masalah merupakan sembarang situasi yang memiliki sifat-sifat khas (karakteristik) yang belum mapan atau belum diketahui untuk dipecahkan atau diketahui secara pasti.

Menurut Suharputra Uhar, masalah secara sederhana sering diartikan sebagai kesenjangan antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya. Masalah sebagai situasi atau keadaan yang saat kita mengalami tidak memiliki cukup informasi untuk menjawab suatu pertanyaan atau saat kita mengalami bahwa pengetahuan yang kita miliki kacau balau sehingga tidak mampu menjawab persoalan yang sedang kita hadapi.¹¹

Sedangkan menurut penulis, problematika yaitu suatu masalah yang terjadi dan memiliki sebab-sebab yang menimbulkan masalah itu sendiri.

2. Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik, *productivity* yang berarti daya produksi.¹²

¹⁰ <http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html>, diakses pada tanggal 24 September 2019 pada pukul 14.53 WIB

¹¹ Suharsaputra Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. (Bandung, PT. Refika Aditama, 2012). Cet. I

¹² Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. (Exford-Erlangga: 1996). hlm: 267

Menurut Sahal Mahfudh, Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.¹³

Menurut penulis zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

G. Kajian Kepustakaan

Muhammad Yusnar meneliti tentang *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara*, pada penelitian ini penulis menemukan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada para mustahiknya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka.¹⁴ Sedangkan penelitian ini penulis meneliti tentang problematika zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong guna mengetahui masalah masalah yang ada pada zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong.

¹³ Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh*,(Yogyakarta :1994). LKIS. hal. 126-127

¹⁴Muhammad Yusnar. Skripsi. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Medan Sumatra Utara tahun 2017

Siti Lestari meneliti tentang *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*, penelitian ini penulis menemukan Pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program yaitu pertama, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha.¹⁵ Sedangkan penelitian saat ini penulis meneliti bagaimana bisa terjadinya pihak BAZNAS memberhentikan zakat produktif yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Muhammad Haiqal meneliti tentang *Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)*, penelitian ini penulis menemukan Penyaluran zakat produktif dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun juga bisa jadi mengalami penurunan, ini disebabkan oleh pendapatan yang disalurkan oleh muzakki kepada mustahiq melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh.¹⁶ Sedangkan penelitian sekarang meneliti bagaimana strategi BAZNAS Rejang Lebong selanjutnya setelah memberhentikan zakat produktif.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵Siti Lestari. Skripsi. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2015

¹⁶Muhammad Haiqal. Skripsi. *Strategi Pemberdayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Kota Banda Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang menggambarkan dan menyetengakan hasil penelitian dalam bentuk apa adanya. Menurut Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama.¹⁸ Sumber data yang diterima dari tangan pertama yaitu diambil dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pihak BAZNAS Rejang Lebong.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang berarti sumber data yang diambil atau data yang dihimpun oleh peneliti melalui tangan kedua.¹⁹ Sumber data yang diambil dari literatur-literatur penunjang dalam penyelesaian penelitian, seperti dokumentasi yang di dapat dari staf BAZNAS Rejang Lebong, buku-buku, majalah, karya ilmiah dan sebagainya. Yang akan menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

¹⁷Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.1993)

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabete,2012),hlm: 225

¹⁹ Riduwan,. *Belajar Mudah Penelitian*. (Bandung,Alfabeta.2005) hlm:69

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data ini maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.²⁰ Adapun metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data primer dan sekunder tentang etos kerja, kerjasama yang baik antara karyawan BAZNAS dan masyarakatnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan atau gambar.²¹ Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data tentang jumlah karyawan, staf dan masyarakat. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian, oleh sebab itu penggunaannya sangat selektif.²²

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah menganalisa data yang tersusun, data yang telah diperoleh dari penelitian dengan menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif*. Menganalisa data dipergunakan analisis data

²⁰ Masri Singarimbun Dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LPJ ES, 1995). hlm:192

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabete,2011). hlm: 222

²² Sukandarrumidi.*Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012). hlm. 78-80

deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang telah dikumpulkan, diklarifikasi, didiskripsikan dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata.

Miles and Huberman menyatakan : "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafiks, amatriks dan semacamnya. Bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *phase* verbal.²³ Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

²³ Milles and Huberman. *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication. 1984)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris *problematic* yang berarti masalah atau persoalan.²⁴ Problematika berasal dari kata *problem* yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.²⁵

Menurut Sudarsono problematika berasal dari kata *problem*, yang artinya suatu kondisi atau situasi yang tidak menentu, sifatnya meragukan dan sukar dipahami, masalah atau pernyataan yang memerlukan pemecahan masalah.²⁶

Adapun menurut Syukir problematika yaitu suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.²⁷

²⁴John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2000). hlm: 440

²⁵Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm: 896

²⁶Sudarsono. *Kamus Konseling*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997). hlm: 87

²⁷Syukir. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983). hlm: 65

Menurut Dani mendefinisikan *problem* sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.²⁸

Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

B. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, modal, waktu, sumber daya manusia, metode kerja dan sebagainya secara efektif dan efisien.²⁹

Berbicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka delapan asnaf mustahik lainnya Insya Allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat-nya tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana

²⁸Dani Vardiabsyah. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Indeks: Jakarta. 2008). hlm: 70

²⁹Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. (Malang: UIN Maliki. 2010). hlm: 63

mengelolanya (manajemennya). Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Saat ini telah ada berbagai peraturan yang mengatur masalah ini, yaitu:³⁰

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan organisasi zakat terdapat asas-asas penting, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa asas-asas organisasi pengelola zakat adalah sebagai berikut:³¹

1. Syariah Islam.

Organisasi pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai syariah Islam, dari cara merekrut pegawai sampai pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat.

2. Amanah.

Sebagai organisasi pengelola zakat yang mengelola zakat dari masyarakat haruslah dapat dipercaya.

³⁰PISTAZA. *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasional Organisasi Pengelola Zakat*. <http://pistaza.wordpress.com/2011/10/11/prinsip-prinsip-manajemen-operasionalisasi-organisasi-pengelola-zakat/> diakses pada 18 Januari 2020

³¹UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3. Kemanfaatan.

Harus memberikan manfaat bagi mustahik.

4. Keadilan.

Harus selalu bertindak adil dalam mendistribusikan zakat.

5. Kepastian hukum.

Dalam proses pengelolaan zakat, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum.

6. Terintegrasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis.

7. Akuntabilitas.

Pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan.

Namun di bawah ini terdapat beberapa paparan mengenai aspek-aspek manajemen organisasi pengelola zakat lebih lengkap, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, sebuah UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) seharusnya memperhatikan berbagai faktor berikut:

a. Visi dan Misi

Setiap Unit Pengumpulan Zakat harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hanya dengan visi dan misi inilah maka aktivitas/kegiatan akan

terarah dengan baik. Jangan sampai program yang dibuat cenderung sekedar bagi-bagi uang". Apalagi tanpa disadari dibuat program,,pelestarian kemiskinan.

b. Kedudukan dan Sifat Lembaga

Kedudukan Unit Pengumpulan Zakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di mana pengelolanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah (sekretaris adalah ex-officio pejabat Depag) dan masyarakat. Pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No.D/291 Tahun 2001.
- 2) LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Pengelolaan dari kedua jenis Unit Pengumpulan Zakat di atas haruslah bersifat:³²

a) Independen

Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.

b) Netral

³²Umrotul Khasanah. *Op Cit.* hlm: 69-70

Karena didanai oleh masyarakat, berarti lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja (harus berdiri di atas semua golongan).

c) Tidak Berpolitik

Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik.

d) Tidak Diskriminas

Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Di manapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syaria"ah maupun secara manajemen.

c. Legalitas dan Struktur Organisasi

Khususnya untuk Lembaga Amil Zakat, badan hukum yang dianjurkan adalah Yayasan yang terdaftar pada akta notaries dan pengadilan negeri. Struktur organisasi seramping mungkin dan

disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga organisasi akan lincah dan efisien.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM (Sumber Daya Manusia) merupakan asset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Perubahan Paradigma: Amil Zakat adalah sebuah Profesi

Sudah saatnya kita merubah paradigma dan cara berpikir kita. Amil zakat adalah sebuah profesi. Konsekuensinya dia harus professional. Untuk professional, salah satunya harus bekerja penuh waktu (full time). Untuk itu harus digaji secara layak sesuai dengan porsinya, sehingga dia bisa mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat secara baik. Jangan sampai si amil zakat masih harus mencari tambahan penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat.

b) Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat adalah: muslim, amanah, dan paham fikih zakat. Sesuai dengan struktur organisasi di atas, berikut dipaparkan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang dapat mengisi posisi-posisi tersebut:

- 1) Pimpinan; seorang pemimpin harus memiliki sikap amanah & jujur, memiliki kemampuan sebagai pemimpin (*leadership*), mempunyai kemampuan manajerial, paham fiqih zakat, mempunyai visi

- pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai lembaga, serta mampu bekerjasama dalam tim.
- 2) Bagian Fundraising; harus memiliki sikap amanah & jujur, berlatar belakang atau memiliki kecenderungan atau mempunyai pengalaman di bidang marketing, mempunyai *communication skill* yang baik, serta mampu bekerjasama dalam tim.
 - 3) Bagian Keuangan; harus memiliki kriteria diantaranya adalah amanah & jujur, berlatar belakang atau mempunyai pengalaman di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, cermat dan teliti, serta mampu bekerjasama dalam tim.
 - 4) Bagian Pendayagunaan; harus memiliki kriteria diantaranya adalah amanah & jujur, berlatar belakang *community development* atau memiliki kecenderungan atau pengalaman di bidang *community development* serta mampu bekerjasama dalam tim.

3. Aspek Sistem Pengelolaan atau Manajemen

Unsur-unsur yang harus ada di Organisasi Pengelola Zakat adalah:³³

- a) Memiliki Standar Operasional Prosedure (SOP) yang jelas.
- b) Mempunyai rencana strategis/ rencana kerja, Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas Unit Pengumpulan Zakat akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.

³³Umrotul Khasanah. *Op Cit.* hlm:66

- c) Manajemen terbuka, artinya organisasi ini secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.
- d) Mempunyai sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik. Organisasi pengelola zakat pun harus diaudit baik oleh audit internal ataupun audit eksternal dengan tujuan adanya transparansi dan sebagai bentuk akuntabilitas sebuah organisasi pengelola zakat.

C. Hikmah Zakat

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, bahkan untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya. Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Di antara hikmah zakat yaitu:³⁴

1. Membersihkan Harta

Dengan berzakat tujuannya sangat baik untuk membersihkan harta seseorang dari kemungkinan adanya hak orang lain atau harta orang lain dari harta yang dimiliki seseorang.

2. Menjauhkan diri dari sifat kikir (*Bakhil*)

³⁴Ali Hasan. *Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006). Cetakan ke-1 hlm: 16

Salah satu sifat yang sangat di benci oleh Allah adalah sifat kikir. Kesadaran seseorang untuk berzakat berarti seseorang telah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan diri dari sifat kikir. Orang-orang beriman dan bertakwa menyadari bahwa apa yang dimilikinya berupa harta, jabatandan kehormatan adalah titipan Allah yang bersifat sementara dan merupakan berkah karunia yang harus disyukuri. Salah satu cara mensyukurinya adalah dengan mengeluarkan zakat atau menyisihkan sebagian harta untuk orang lain.

3. Menjauhkan diri penerima zakat dari sifat iri dan dengki

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita melihat perbedaan antara orang kaya dan orang miskin dengan sangat jelas. Biasanya hal inilah yang akan menimbulkan kecemburuan sosial. Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengatasi sifat tersebut yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta yang dimiliki orang kaya terhadap orang yang berhak mendapatkannya.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang lemah

Dapat dipahami bahwa harta apapun yang di peroleh tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya, karena didalamnya masih terdapat hak-hak fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya yang tergabung dalam kelompok delapan sebagaimana di jelaskan dalam surat *At-Taubah* ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hikmah zakat akan menumbuhkan semangat kerja yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang halal atau minimal mencapai *nishab*. Menjadikan masyarakat muslim yang produktif (menghasilkan barang dan jasa). Menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak berguna dan menghindari tindakan-tindakan yang dilarang oleh islam. Semakin semangat masyarakat bekerja maka semakin besar juga peluang untuk meningkatnya kesejahteraan hidup mereka. Bagi umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah mencari rezeki yang halal dan baik merupakan suatu ibadah dan tugas yang mulia sebagai khalifah dimuka bumi ini. Hal ini menempatkan diri orang muslim untuk selalu member (tangan diatas) dibandingkan menerima (tangan dibawah).³⁵

D. Zakat Produktif

Pembagian zakat pada umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahiq*. Karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat saja. Itu berarti bahwa harta zakat itu hanya bermanfaat saja, namun tidak ada daya gunanya. Namun, ada sebuah metode yang untuk memberdayakan harta zakat, yang bukan memberikan harta zakat dengan cara konsumtif yang hanya membantu kesulitan para *mustahiq* sesaat saja,

³⁵Didin Hafidhuddin. *Agar harta berkah dan bertambah: Gerakan membudayakan Zakat, infaq dan sedekah, dan wakaf*. (Jakarta: Gema Insani. 2007). Cetakan ke-1 hlm: 72

namun metode pengelolaan zakat ini bisa berdaya guna secara produktif. Metode ini tidak hanya berguna saja, namun juga berdaya guna.

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Sedangkan pemberian harta zakat dengan cara konsumtif, itu akan membuat orang-orang yang menerima zakat menjadi malas dan selalu berharap kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka di bawah tangan, dan meminta serta menunggu belas kasih. Padahal Islam mengajarkan kita supaya kita selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa.

Namun realita sekarang ini, kebanyakan lembaga zakat masih menggunakan metode penyaluran zakat dengan cara konsumtif, sehingga membuat masyarakat yang menerima zakat menjadi malas untuk bekerja karena selalu mengharapkan belas kasih dari si kaya, dan hal ini membawa dampak yang negatif terhadap Indonesia yaitu meningkatkan angka pengangguran, sehingga rakyat Indonesia akan semakin menderita, yang miskin akan bertambah miskin, dan yang kaya semakin kaya.

Secara bahasa kata produktif berasal dari bahasa inggris productive yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik. Secara umum

produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif berkonotasi pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.³⁶ Maka dari itu, zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara kegiatan produktif, yaitu seperti pemberian modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.³⁷

Ada pendapat menarik yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fikih Zakat yang dikutip oleh Muhammad Ridwan, bahwasannya pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya

³⁶Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. (Pustaka Pelajar: Jogjakarta, 2008). hlm: 63-64

³⁷Abdul Kholid Zaelani. Skripsi. *Analisis Perbedaan Tingkat Modal, Pendapatan, Keuntungan, dan Pengeluaran Mustahiq Sebelum dan Sesudah Disalurkan Dana Zakat Produktif di DPU Da'arud Tauhid Yogyakarta*. hlm: 16

bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.³⁸ Menurut Asy-Syairazi dalam muhazzabnya, menerangkan bahwa “seseorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. “pernyataan ini dirinci oleh An-Nawawi pensyarah Al- Huhazzab sbb: “tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli barang-barang diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk sumber penghidupan tetap. Kalau seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan, tidak mampu berdagang, maka menurut para ulama berbeda pendapat :

1. Diberi zakat untuk kecukupan hidupnya menurut ukuran umum
2. Dibelikan pekarangan (tanah) yang hasilnya cukup untuk penghidupannya, demikian menurut Al Mutawwali
3. Diberi zakat untuk kecukupan hidup untuk satu tahun, karena zakat itu berulang setiap satu tahun, (menurut pendapat Al- Bagawi, Al Ghazali dan ulama khurasan)

Setidaknya pernyataan diatas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Produktif kepada orang-orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha. Kepada yang tidak kuat pun sebaiknya bersifat produktif.³⁹

³⁸ *Ibid.* hlm: 17-18

³⁹Parman. Skripsi. *Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq di BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta.* hlm: 28-29

Salah satu tujuan zakat produktif adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja,. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin.

Tujuan zakat produktif yang dikemukakan oleh Qardhawi yaitu berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka.⁴⁰

Hal ini hanya terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh kedepan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif bukan masyarakat yang konsumen.

Zakat juga memiliki fungsi yang sebenarnya yaitu agar masyarakat Indonesia dapat mengatasi kemiskinan yang saat ini dihadapi, karena masyarakat akan mandiri dalam mengatasi kebutuhan hidup. Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin. Zakat juga memiliki fungsi yang sebenarnya yaitu agar masyarakat

⁴⁰ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2011). hlm:89-90

Indonesia dapat mengatasi kemiskinan yang saat ini dihadapi, karena masyarakat akan mandiri dalam mengatasi kebutuhan hidup.⁴¹

Penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti yang dijelaskan Mursyid, diantaranya adalah :⁴²

1. Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat melalui lembaga keuangan Syari'ah atau lembaga keuangan mikro Syari'ah)
2. Penjaminan dana bagi mustad'afin apabila usahanya bermasalah (gharim)
3. Pendirian sektor produksi (pabrik) dan dikerjakan oleh mustad'afin

Usaha-usaha produktif lainnya.

Alur pedistribusian zakat produktif menurut Damanhur Munardi didalam penjelasan jurnalnya yaitu:⁴³



⁴¹ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*. (Pustaka Pelajar: Jogjakarta, 2008). hlm: 82-96

⁴² Abdul Kholid Zaelani. Skripsi. *Analisis Perbedaan Tingkat Modal, Pendapatan, Keuntungan, dan Pengeluaran Mustahiq Sebelum dan Sesudah Disalurkan Dana Zakat Produktif di DPU Da'arud Tauhid Yogyakarta*. hlm: 20-23

⁴³ Damanhur Munardi. *Jurnal. Model Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh*. hlm: 381-382

1. Proses awal yang dilakukan adalah mendapatkan mustahik melalui cara survey, TIM BAZMAL melakukan survey ke lokasi yang menjadi sasaran dalam pendistribusian zakat. Banyaknya minat masyarakat untuk mendapatkan bantuan zakat sehingga ada beberapa pemohon yang datang langsung ke kantor BAZMAL untuk meminta bantuan modal zakat. Informasi dari masyarakat mengenai jerih payah masyarakat miskin yang gigih dalam berusaha merupakan salahsatu metode dalam *mapping* mustahik.
2. Langkah kedua adalah mengkalrifikasikan nama-nama calon mustahik yang sudah kita dapati infonya terlebih dahulu, dengan mengadakan pertemuan di tempat umum seperti *meunasah* (mushalla). Pada pertemuan tersebut turut hadir tokohmasyarakat, ulama untuk mengklarifikasi bahwasanya calon mustahik layak menerima bantuan zakat.
3. Setelah mustahik ditetapkan dalam rapat, maka tahap selanjutnya adalah memberikan motivasi usaha, dengan memberikan pencerahan rohani dan hubungan rezeki dengan Allah. Selain itu para mustahik juga mendapatkan materi singkat mengenai pembukuan dasar agar lebih tepat dalam melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar.
4. Momen yang paling ditunggu oleh mustahik adalah disaat realisasi bantuan peralatan kerja dan modal usaha. Untuk semua bantuan zakat BAZMAL menghindari pemberian *cash money*, semua barang yang diperlukan untuk menunjang aktivitas usaha akan dibeli bersama-sama dengan valonter. Adapun modal kerja akan diperhitungkan sesuai estimasi

usaha, misalnya untuk penjual pisang tentu valonter tidak akan mungkin mendampingi setiap hari untuk membeli pisang, namun pihak valonter memberikan sejumlah dana kepada mustahik untuk membeli pisang sendiri dengan dilengkapi dengan laporan kwitansi pembelian, foto sebelum dan sesudah.

5. Berhasil atau tidaknya distribusi zakat sangat bergantung pada tahap terakhir, dimana peran money dan saving merupakan indikator dalam keberhasilan program. Eksistensi usaha dan adanya tabungan merupakan kunci keberhasilan.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Keadaan Umum

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati dan atau wali kota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 ke Undang-undang No. 23 Tahun 2011, maka Bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk Badan Amil Zakat di wilayahnya tanpa pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Baznas Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana social keagamaan

lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala.⁴⁴

Untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang lebong dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

B. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat

⁴⁴ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Bazda Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekaran ini.⁴⁵

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq Sodaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka Badan Amil Zakat Infaq Sodaqah Kabupaten Rejang Lebong Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka Badan Amil Zakat Daerah berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 mei 2013.

⁴⁵ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepemimpinan, antara lain sebagai berikut:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”⁴⁶

Dengan motto yang ada Badan Amil Zakat Nasional diharapkan agar bisa terus eksis dalam melakukan tugasnya untuk mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat.

C. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

1. *Visi*

⁴⁶ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

2. Misi


- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- c. Memaksimalkan Distribusi Zakat Infaq Sodaqah (ZIS) dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- d. Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.

D. Struktur Organisasi

Struktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015 – 2020 sebagai mana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong⁴⁷

⁴⁷ Dokumentasi BAZNAS Rejang Lebong, 2019



E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong

1. Ketua

- a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
- b. Menilai Kinerja Bulanan
- c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.

2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.

- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
 - c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
 - d. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
 - e. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
 - f. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
 - g. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
 - h. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.
 - i. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.
3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)
- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
 - b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
 - c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
 - d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
 - e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua Badan Amil Zakat Nasional.
 - f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
 - g. Berkoordinasi deng pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.

- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
 - i. Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
 - j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
- a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
 - c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
 - g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
 - h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
 - l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi oprasional kantor.
 - m. Menyiapkan laporan keuangan.

5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
 - b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
 - c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
 - d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
 - e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua Badan Amil Zakat Nasional.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon mustahik.
 - j. Mengagendakan surat *mustahik*.
 - k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
 - l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
 - m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerasi data *mustahik*.

F. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang

1. Staf Pengumpulan Zakat
 - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan

- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
 - d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
 - f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di Unit Pengumpulan Zakat yang telah ditentukan
2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
 - d. Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
 - f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat
3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III)
 - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
 - e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan

- f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
 - g. Membuat laporan keuangan pertahun
 - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan
4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong
 - b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar Badan Amil Zakat Nasional.
 - c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
 - d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
 - e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
 - f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.
5. Bagian Surveyor
- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
 - b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
 - c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian

- d. Melaporkan hasil survey kepada badan pendistribusian
 - e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu terkait dengan persiapan pendistribusian.
6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor
- a. Memastikan seluruh rangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
 - b. Menghidupkan dan mematikan lampu/ AC ruangan
 - c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
 - d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
 - e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu
 - f. Menyiapkan minuman/ snack pagi pengurus Badan Amil Zakat Nasional dan tamu
 - g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

G. Kegiatan Pokok Organisasi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program

Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).

4. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.⁴⁸

⁴⁸ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

Dalam menjalani tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

2. Rejang Lebong Taqwa

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

3. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

4. Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

5. Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian Badan Amil Zakat Nasional atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem penyaluran zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

Distribusi atau penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berlandaskan dari ketentuan Al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 60, yaitu fakir, miskin, *muallaf*, memerdekakan budak, berjuang di jalan Allah (*Sabilillah*), pengurus zakat, orang yang tidak mampu menyelesaikan piutang dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.⁴⁹

Dari hasil wawancara penulis yang dijelaskan oleh bapak Faisal Nazarudin selaku bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang berusia 46 tahun dan bertempat tinggal di Kelurahan Talang Rimbo Lama, mengatakan:

*“...untuk sistem penyaluran zakat produktif itu sendiri kita mempunyai beberapa tahapan yang pertama adalah usulan atau program dari BAZNAS itu sendiri, yang kedua yaitu pemetaan daerah yang akan dilaksanakan, yang ketiga pemetaan potensi produktif dan yang terakhir adalah pemetaan skala prioritas.”*⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Faisal Nazarudin selaku kepala bidang pendistribusian dan pendayagunaan di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Penulis menyimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif yang

⁴⁹ M. Nur Rianto Al-Arif. *Teori Makroekonomi Islam*. (Bandung: Alfabeta,2010). hlm: 185-186

⁵⁰ Faisal Nazaruddin, Wakil ketua II bidang distribusi dan daya guna, wawancara 17 februari 2020

diberikan kepada mustahiq adalah benar-benar diseleksi sesuai tahapan yang sudah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sehingga bertujuan agar tepat sasaran dan dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga penyaluran zakat produktif benar-benar tersalurkan dengan mustahiq yang termasuk dalam 8 golongan yang telah ditetapkan.

Kembali bapak Faisal Nazarudin memberikan penjelasan tahapan tersebut adalah:

“...untuk usulan atau program dari BAZNAS sendiri yaitu data mustahiq yang sudah ada di kantor BAZNAS dan bisa dari usulan anggota BAZNAS atau dari masyarakat. Selanjutnya pemetaan daerah yang akan dilaksanakan yaitu suatu penilaian dari pihak BAZNAS pada tempat atau lokasi mustahiq ini apakah dapat dijangkau atau tidak dalam pengawasan. Kemudian pemetaan potensi produktif adalah penilaian dari pihak BAZNAS tentang adakah potensi bakal produktif suatu usaha yang dijalankan. Dan terakhir adalah pemetaan skala prioritas yaitu suatu bentuk yang mana bakal kita prioritaskan. Ada dua bentuk skala prioritas ini yaitu secara kolektif atau usulan dari masyarakat dan secara individu atau para mustahiq mendaftarkan dirinya dengan mengisi berkas-berkas yang diberikan oleh pihak BAZNAS.”⁵¹

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa setiap tahapan memiliki perannya masing-masing dalam menyeleksi setiap mustahiq yang ingin diberikan dana zakat produktif sehingga sesuai syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

⁵¹ *Ibid*

Dalam penyaluran dana zakat produktif, pihak BAZNAS memiliki prosedur standar operasional (SOP) untuk menjadi mustahiq dalam mendapatkan dana zakat produktif adalah sebagai berikut:⁵²

1. Pengajuan permohonan diketahui UPZ masjid dan pihak desa/kelurahan
2. Berusia antara 18-55 tahun (usia produktif)
3. Beragama islam
4. Tidak memiliki asset harta/barang berharga lainnya
5. Hanya memiliki penghasilan perjiwa Rp.10.000,- per hari atau RP.300.000,- per bulan.
6. Memiliki kegiatan usaha sendiri dalam kategori usaha kecil
7. Jika memenuhi syarat sebagai mustahiq dilanjutkan dengan melengkapi berkas sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah
 - b. Surat keterangan usaha dari desa atau kelurahan
 - c. Photo copy KTP
 - d. Photo copy kartu keluarga
 - e. Pas photo dan photo usaha
 - f. Bersedia dibina dalam pengawasan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
8. Bantuan diberikan dalam bentuk bantuan pembinaan yang akan diberikan kepada mustahiq 1 kali bantuan atau dapat dilanjutkan sampai 3 kali dan menerima dana hibah zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

⁵² Prosedur program bantuan produktif dhu'afa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong

Setelah melewati tahap penyeleksian berkas lalu penulis melanjutkan wawancara dan bapak Faisal Nazzaruddin memberikan penjelasan selanjutnya,yaitu:

“...setelah semua tahap seleksi berkas dilaksanakan maka dari itu pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong saling berbagi tugas untuk terjun kelapangan atau cek lapangan, yaitu dengan memastikan jenis kegiatan usaha apakah sesuai dengan yang diusulkan, selanjutnya apabila semua telah sesuai dan memenuhi syarat maka pihak BAZNAS segera menyiapkan semua yang berkenaan dengan usaha. Biasanya zakat produktif diberikan dalam bentuk alat, modal (uang), dan uang pembinaan. Tapi untuk saat ini pihak BASNAS hanya memberikan uang/modal bagi para mustahiqnya dengan alasan agar lebih mudah dalam pengembangan usahanya.”⁵³

Hasil pengamatan penulis dari penjelasan diatas bahwa pihak BAZNAS bukan hanya melihat dari apa yang di ajukan oleh para mustahiq namun langsung terjun kelapangan guna melihat langsung keadaan para mustahiq apakah memenuhi syarat atau tidak. Pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong juga membagi tugas kepada anggota BAZNAS yang lainnya agar pelaksanaan cek lapangan berjalan sesuai dengan yang telah di renanakan.

Selanjutnya mengenai biaya zakat produktif yang di berikan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong kepada mustahiq, bapak Faisal Nazaruddi pun memberikan penjelasannya:

“...untuk pemberian modal usaha atau zakat produktif adalah sebesar 1 juta per 6 bulan kepada pihak mustahiq. Apabila dalam 6 bulan tersebut usaha mustahiq belum juga ada perkembangan maka sesuai kesepakatan dari pihak BAZNAS modal usaha itu dapat diberikan kembali dan itu bisa terjadi sampai 3 kali. Namun, apabila dalam ketiga kalinya usaha

⁵³ Faisal Nazaruddin, Wakil ketua II bidang distribusi dan daya guna, wawancara 17 februari 2020

*mustahiq juga tidak berkembang maka pemberian modal usaha atau zakat produktif itu akan di berhentikan oleh pihak BAZNAS.*⁵⁴

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa setiap modal usaha yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong semata-mata untuk mengembangkan usaha yang dijalankan oleh mustahiq. Namun, modal tersebut hanya diberikan batas 3 kali apabila dengan kata lain usaha dari mustahiq belum berkembang. Jika sudah diberikan 3 kali tapi mustahiq belum juga menemukan perkembangan dalam usahanya maka pihak BAZNAS Rejang Lebong memberhentikan pemberian zakat produktif tersebut. Dengan kata lain disini kita dapat menganalisa bahwa setiap mustahiq benar-benar dituntut untuk berinovasi, kreatif dan serius dalam menjalankan usahanya.

B. Pengawasan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

Salah satu manajemen yang sangat penting dan diperlukan dalam sebuah perusahaan adalah manajemen *controlling* (pengawasan). Manajemen pengawasan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan. Manajemen pengawasan sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang berupa pemeriksaan, apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan oleh prinsip-prinsip yang telah ditentukan.⁵⁵

Wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti kepada bapak Faisal Nazarudin yaitu:

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Sukarna. *Dasar-dasar manajemen*. (Bandung: Mandar Maju). hlm: 111

“...proses pengawasan dari zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong yaitu dengan membentuk tim sendiri dari para anggota BANAS kita sendiri, kemudian kita terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan dan itu tidak dari kita saja, agar pengawasan kita lebih baik kita pun meminta para UPZ masing-masing masjid juga turut serta dalam pengawasan zakat produktif yang kita lakukan.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong yaitu dengan membentuk sendiri tim pengawas yaitu anggota dari BAZNAS Rejang Lebong itu sendiri dan cara pengawasannya yaitu dengan cara terjun langsung kelokasi sekaligus meminta bantuan pengawasan kepada pihak UPZ masjid setempat. Lebih lanjut bapak Faisal Nazaruddin menjelaskan fungsi-fungsi dari penerapan pengawasan, yaitu:

1. Agar mustahiq bertanggung terhadap bantuan yang diberikan
2. Memperbaiki kualitas hidup dari mustahiq
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kelalaian
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan.

Selanjutnya bapak Faisal Nazaruddin memberikan penjelasan, yaitu:

“...dalam zakat produktif kita tidak hanya memberikan modal usaha kepada mustahiq, tapi kita juga memberikan edukasi kepada mustahiq yaitu dengan cara memberikan kajian keagamaan kepada mereka dalam 1 bulan sekali. Itu juga adalah sebuah bentuk pengawasan dari kita agar melihat keseriusan para mustahiq.”⁵⁷

Penjelasan dari bapak Faisal Nazarudin diatas kita mengetahui bahwa pihak BAZNAS Rejang Lebong tidak hanya memberikan modal usaha saja dalam memberikan zakat produktif. Tapi, pihak BAZNAS Rejang Lebong juga

⁵⁶ Faisal Nazaruddin, Wakil ketua II bidang distribusi dan daya guna, wawancara 17 februari 2020

⁵⁷ *Ibid*

memberikan edukasi kepada mustahiq dengan tujuan bentuk pengawasan kepada mustahiq dan membentuk kepribadian mustahiq menjadi lebih baik.

C. Problematika zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

1. Pihak BAZNAS Rejang Lebong

Pada setiap kegiatan tentunya kita semua akan menghadapi suatu masalah dalam menjalankan kegiatan tersebut. Sama halnya seperti pihak BAZNAS Rejang Lebong yang mendapatkan kendala dalam menjalankan zakat produktif. Dan itu membuat pihak BAZNAS Rejang Lebong menghentikan sementara pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif pada satu tahun belakangan ini. Dari hasil wawancara bapak Faisal Nazaruddin memberikan penjelasan,yaitu:

“...memang benar dalam pendayagunaan zakat produktif pihak BAZNAS kurang lebih dalam satu tahun ini sudah menghentikannya sementara. Sebab pihak BAZNAS menganggap zakat produktif ini bukan prioritas dan lebih mengutamakan yang bersifat konsumtif yaitu pada kebutuhan pokok. Selanjutnya pendayagunaan dalam zakat produktif pada pendayagunaan akhir kemarin tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dan selajutnya kurang tepat sasaran sebab jangkauan BAZNAS Rejang Lebong ini luas sehingga banyak mustahiq-mustahiq yang tidak terjangkau oleh pihak kita. Contoh saja pada desa-desa yang ada di daerah kecamatan Padang Ulah Tanding, transport kita yang kurang memadai, manajemen waktu yang masih kurang pas dan masih banyak kendala lainnya.”⁵⁸

Dari hasil penjelasan diatas kita mengetahui bahwa pihak BAZNAS Rejang Lebong menjelaskan alasan mengapa zakat produktif di berhentikan sementara yaitu bahwa pihak BAZNAS Rejang Lebong tidak mengutamakan pendayagunaan zakat produktif dan lebih mementing untuk zakat yang bersifat

⁵⁸ *Ibid*

konsumtif seperti bahan-bahan pokok. Berikutnya pihak BAZNAS Rejang Lebong belum dapat menjangkau daerah atau wilayah yang lumayan jauh. Dan selanjutnya bahwa pendayagunaan pada akhir-akhir ini tujuan dari pendayagunaan zakat produktif tidak sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong.

Lebih lanjut bapak Faisal Nazarudin menjelaskan bahwa:

“...tujuan yang tidak kita harapkan yaitu seperti penigkatan bidang usaha yang dijalankan tidak berkembang oleh pihak mustahiq dikarenakan mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok atau konsumtif, ada beberapa mustahiq lebih berprinsip untuk mendapatkan zakat produktif ini sebanyak 3 kali tanpa ingin mengembangkan usahanya.”⁵⁹

Hasil wawancara diatas yaitu bahwa para mustahiq yang mendapatkan zakat produktif lebih berprinsip untuk mendapatkan bantuan yang diberikan pihak BAZNAS Rejang Lebong dan tidak mementingkan untuk bagaimana mengembangkan dan meningkatkan usahanya, sehingga lebih di pergunakan dalam bentuk konsumtif. Maka dari itu pihak BAZNAS Rejang Lebong tidak memprioritaskan pendayagunaan zakat produktif dan lebih mengutamakan zakat yang bersifat konsumtif.

2. Pihak Mustahik

Penelitian ini agar mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam permasalahan distribusi zakat produktif, penulis tidak hanya mendapatkan informasi dari pihak BAZNAS Rejang Lebong. Namun, penulis juga menggali informasi dari pihak mustahiq yang pernah mendapatkan zakat produktif sebelumnya.

⁵⁹ *Ibid*

Dari mustahiq pertama yaitu ibu Roliah seorang penjual keripik yang berusia 44 tahun beralamatkan di Kelurahan Talang Benih memberikan penjelasan yaitu:

“...dengan adanya program ini pastinya kita para pengusaha kecil-kecilan pastinya sangat terbantu. Saya sendiri sangat terbantu dan tidak ada masalah apapun dalam program ini, namun dalam kegiatan yang diadakan setiap sebulan atau 3 bulan sekali, saya sendiri sedikit mendapat masalah karena saya sibuk dengan pekerjaan dengan jualan setiap harinya. Kadang pulang kerja sudah larut belum ditambah waktu istirahat yang sedikit dan tidak mempunyai kendaraan jadi sedikit terhambat untuk menjalankan kegiatan rutin itu. Tapi saya sering melaksanakannya di masjid dekat rumah.”⁶⁰

Penjelasan diatas dari ibu Roliah yaitu bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh ibu Roliah ini adanya kegiatan yang diharuskan kepada pihak mustahiq dalam bidang keagamaan seperti pengajian rutin setiap sebulan atau 3 bulan sekali yang diberikan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong, ibu Roliah tidak mengikutinya rutin namun sering melaksanakannya di masjid dekat lingkungan rumahnya dengan alasan beliau tidak mempunyai waktu yang cukup dan kendaraan.

Untuk mustahiq berikutnya yaitu ibu Siti Sulastri seorang penjahit sekaligus penjual pakaian yang berusia 48 tahun dan tinggal di Kelurahan Talang Benih menjelaskan:

“...kalau saya sendiri sudah sangat berterima kasih sudah membantu dalam pengembangan usaha saya ini, alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Dalam pemberian bantuan ini saya mendapatkan tiga kali. Untuk yang pertama itu saya dikasih 1 juta dan mengembalikannya kembali namun dilebihkan seikhlasnya untuk infaq. Dan yang kedua saya diberikan 2 juta dan itu sama dikembalikan juga

⁶⁰ Roliah, Penjual Keripik, wawancara 29 april 2020

*seperti yang pertama tadi. Untuk yang terakhir saya diberikan 3 juta dan itu tidak dikembalikan, setelah itu tidak dapat lagi.*⁶¹

Penjelasan dari ibu Siti Sulastri bahwa beliau mendapatkan 3 kali bantuan zakat produktif ini yaitu dengan besaran dana yang semakin meningkat dan untuk bantuan terakhir kalinya beliau diberikan secara cuma-cuma karena benar-benar untuk bantuan pengembangan usaha. Ibu Siti Sulastri melanjutkan penjelasannya:

*“...namun kalau untuk kendala saya tidak ada, setiap pengembalian ya saya kembalikan tepat waktu dan tidak pernah telat bahkan dilebihkan untuk infaq sesuai yang diminta oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong. Kalau untuk urusan keagamaan seperti pengajian, tausiah, ceramah atau perkumpulan tentang agama dan lain-lain saya tidak di perkenankan mengikuti. Bukan saya tidak mau ikut, tapi memang tidak ada anjuran dari pihak BAZNAS Rejang Lebong, kalo untuk keagamaan saya menjalankannya sering di rumah saja.”*⁶²

Penjelasan yang dijelaskan oleh ibu Siti Sulastri diatas bahwa beliau selalu menaati setiap aturan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong, namun dari penjelasan ibu Siti Sulastri kita dapat melihat bahwa pihak BAZNAS Rejang Lebong tidak memberikan kewajiban dalam menjalankan kegiatan yang seharusnya dijalankan oleh pihak mustahiq seperti mengikuti pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya setiap bulannya. Namun, ibu Siti Sulastri menanggapi bahwa tidak ada anjuran dari pihak BAZNAS Rejang Lebong untuk menjalankannya.

Mustahiq selanjutnya ialah ibu Sutarti yang dulunya seorang penjual makanan yang berusia 58 tahun dan beralamatkan di Kelurahan Tunas Harapan. Berikut penjelasan dari beliau:

⁶¹ Siti Sulastri, Penjahit dan Penjual Pakaian, wawancara 29 april 2020

⁶² *Ibid*

“...kalau dulu masih ada tenaga untuk bekerja ya saya sangat berterima kasih karena telah dibantu dalam usaha saya untuk berjualan. Namun, semua itu sudah tidak dilakukan lagi karena umur saya sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk bekerja keras mengangkut barang jualan dari rumah ke toko pinggir jalan, ditambah umur sudah tidak muda lagi jadi sering sakit-sakitan. Jadi sekarang sudah tidak bekerja lagi. Kegiatan berjualan ya masih, tapi hanya berjualan manisan dirumah saja seadanya untuk tetangga dekat-dekat sini.”⁶³

Penjelasan dari ibu Sutarti diatas yaitu bahwa beliau berhenti bekerja sebagai penjual makanan karena tidak sanggup lagi, lantaran umur yang sudah tua ditambah sering sakit-sakitan jadi beliau menghentikan usahanya tapi melanjutkan warung kecil-kecilan dirumah. Dalam penjelasan ibu Sutarti ini kita memahami bahwa seharusnya pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih mempertimbangkan dalam pemberian pengembangan usaha, namun usia juga menjadi patokan apakah seorang mustahiq dapat menjalankan usahanya dalam jangka panjang atau hanya berjangka pendek. Jika dilihat dalam pejelasan ibu Sutarti ini beliau lebih membutuhkan bantuan yang bersifat konsumtif dan beliau memenuhi kebutuhan konsumtifnya dengan cara membuka warung manisan kecil-kecilan dirumahnya.

Berikutnya yaitu ibu Fatimah seorang penjual makanan keliling berusia 51 tahun dan tinggal di Kelurahan Dusun Curup. Beliau menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:

“...ibu sendiri untuk mengatakan kendala atau masalah yang ibu dapatkan tidak ada dalam bantuan ini. Ibu merasa sangat terbantu adanya bantuan ini. Dulu waktu ibu mendapatkan bantuan pertama kali kan itu modalnya di cicil kembali dibayarkan ke pihak BAZNAS Rejang Lebong dan saat membayar iuran kembalinya kendala ibu hanya dalam transportasi tidak ada yang lain, kadang ibu telat membayar iuran tersebut karena kendaraan ingin datang ke kantor BAZNAS Rejang Lebong tidak ada.

⁶³ Sutarti, Penjual Makanan, wawancara 30 april 2020

*Jualan sehari-hari saja ibu berjalan kaki, kadang ibu titipkan kepada anggota BAZNAS Rejang Lebong yang kebetulan rumahnya dekat dengan rumah ibu.*⁶⁴

Pada penjelasan ibu Fatimah tidak mendapatkan kendala dan masalah serius sama sekali kecuali dalam transportasi untuk membayar iuran pengembalian modal. Dan beliau sering menitipkan cicilannya kepada anggota BAZNAS Rejang Lebong yang kebetulan lokasi rumahnya berdekatan dengan rumah beliau. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa mustahiq mempunyai masalah transportasi dan ini perlu diperhatikan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong. Karena dalam zakat produktif mengandalkan akad qardhul hasan.

Pada pembahasan ini kita mendapatkan beberapa penyebab dari pihak BAZNAS Rejang Lebong bahwa zakat produktif tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong yang pertama pada akad yang digunakan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong yaitu bukan akad qardhul hasan melainkan hanya bentuk bantuan pembinaan. Dengan kata lain pihak BAZNAS Rejang Lebong hanya memberikan bantuan untuk pengembangan usaha tapi tidak mendapatkan timbal balik dari pihak mustahiq. Sehingga mustahiq tanpa memikirkan beban timbal balik kepada pihak BAZNAS Rejang Lebong dan membuat para mustahiq mempergunakan modal usaha itu sedikit banyaknya untuk keperluan yang bersifat konsumtif.

Kedua, dalam pengawasan pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih berfokus kepada anggota BAZNAS Rejang lebong itu sendiri dan para UPZ masjid pada

⁶⁴ Fatimah, Penjual Makanan, wawancara 1 mei 2020

masing-masing daerah. Sehingga mustahiq merasa tidak terawasi pada kegiatan pengembangan usahanya.

Ketiga, dalam cakupan wilayah BAZNAS Rejang Lebong sangat luas sehingga tidak mudah bagi pihak BAZNAS Rejang Lebong dalam menjangkau para mustahiq yang berada jauh dari pusat BAZNAS Rejang Lebong.

Untuk selanjutnya dari pihak mustahiq mendapatkan beberapa kendala seperti kesibukan waktu bekerja dari pihak mustahiq sehingga kegiatan yang diwajibkan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong sering tidak terlaksana. Berikutnya yaitu kurangnya sosialisasi yang merata untuk mustahiq dalam pengetahuan akad qardhul hasan sehingga mereka hanya mengkaji zakat produktif ini hanya seperti bantuan kredit tanpa bunga. Untuk selanjutnya pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih mempertimbangkan dalam setiap mustahiq memiliki usia lanjut, apakah setiap usahanya dapat berjalan dalam jangka panjang atau hanya jangka pendek, karena usia mempengaruhi produktifitas seseorang.

Pada dasarnya pihak BAZNAS Rejang Lebong sudah menjalankan pendayagunaan zakat produktif ini dengan maksimal, namun pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih mementingkan tujuannya para yaitu menjadikan para mustahiq beralih menjadi muzakki, sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong akan menjadi rendah.

Maka dari itu pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih memilih menghentikan sementara kegiatan zakat produktif dan lebih mematangkan strategi yang akan dilakukan agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian problematika zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong dapat ditarik kesimpulan yaitu, sistem penyaluran zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, dalam bentuk bantuan pembinaan bukan bentuk pinjaman (qardhul hasan) sehingga pihak BAZNAS Rejang Lebong tidak mendapatkan timbale balik dari para mustahiq. Pihak BAZNAS Rejang Lebong menyeleksi beberapa mustahiq dengan cara kolektif atau individu. Kolektif yaitu menyeleksi para mustahiq yang diusulkan oleh msyarakat dan individu menyeleksi para mustahiq yang mendaftarkan diri. Pihak BAZNAS Rejang Lebong dalam menilai layak atau tidaknya yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan atau kelokasi. Diharapkan dengan pedayagunaan zakat produktif tersebut bisa berdampak kepada perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi), sehingga apabila bertambahnya muzakki akan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong.

Pengawasan zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong telah diselenggarakan hanya saja pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong belum maksimal karena pengawasan dilakukan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong itu sendiri dan para UPZ masjid masing-masing daerah tanpa melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat.

Problematika zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong yang dihadapi oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong adalah yang pertama pada akad yang digunakan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong yaitu bukan akad qardhul hasan melainkan hanya bentuk bantuan pembinaan. Dengan kata lain pihak BAZNAS Rejang Lebong hanya memberikan bantuan untuk pengembangan usaha tapi tidak mendapatkan timbal balik dari pihak mustahiq. Sehingga mustahiq tanpa memikirkan beban timbal balik kepada pihak BAZNAS Rejang Lebong dan membuat para mustahiq mempergunakan modal usaha itu sedikit banyaknya untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Kedua, dalam pengawasan pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih berfokus kepada anggota BAZNAS Rejang lebong itu sendiri dan para UPZ masjid pada masing-masing daerah. Sehingga mustahiq merasa tidak terawasi pada kegiatan pengembangan usahanya. Ketiga, dalam cakupan wilayah BAZNAS Rejang Lebong sangat luas sehingga tidak mudah bagi pihak BAZNAS Rejang Lebong dalam menjangkau para mustahiq yang berada jauh dari pusat BAZNAS Rejang Lebong.

Pada pihak mustahiq mendapatkan beberapa kendala seperti kesibukan waktu bekerja dari pihak mustahiq sehingga kegiatan yang diwajibkan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong sering tidak terlaksana. Berikutnya yaitu kurangnya sosialisasi yang merata untuk mustahiq dalam pengetahuan akad qardhul hasan sehingga mereka hanya mengkaji zakat produktif ini hanya seperti bantuan kredit tanpa bunga. Untuk selanjutnya pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih mempertimbangkan dalam setiap mustahiq memiliki usia lanjut, apakah setiap

usahanya dapat berjalan dalam jangka panjang atau hanya jangka pendek, karena usia mempengaruhi produktifitas seseorang.

B. Saran

1. Pengelolaan hendaknya lebih dikembangkan di Kabupaten Rejang Lebong agar dapat dipahami bahwa Kabupaten Rejang lebog memiliki potensial yang tinggi dalam zumber zakat.
2. Hendaknya para mustahiq menyadari bahwa zakat produktif hanya di peruntukan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan bukan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.
3. Pihak BAZNAS Rejang Lebong hendaknya bekerja sama dengan pemerintah dan masyarkat setempat dalam pengawasan sehingga pengawasan terhadap mustahiq menjadi maksimal.
4. Pihak BAZNAS Rejang Lebong lebih meningkatkan bidang transportasi agar dapat menjangkau para mustahiq pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong.
5. Hendaknya BAZNAS Rejang Lebong lebih teliti dan memahami karakteristik dari masyarakat terutama mustahiq agar mendapatkan keseriusan dalam mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholid Zaelani. Skripsi. *Analisis Perbedaan Tingkat Modal, Pendapatan, Keuntungan, dan Pengeluaran Mustahiq Sebelum dan Sesudah Disalurkan Dana Zakat Produktif di DPU Da'arud Tauhid Yogyakarta*.
- Ali Hasan. *Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Group. 2006).
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Damanhur Munardi. Jurnal. *Model Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Aceh*.
- Dani Vardiabsyah. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. (Indeks: Jakarta. 2008).
- Didin Hafidhuddin. *Agar harta berkah dan bertambah: Gerakan membudayakan Zakat, infaq dan sedekah, dan wakaf*. (Jakarta: Gema Insani. 2007).
- Dokumentasi BAZNAS Rejang Lebong, 2019
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2000)
- Huberman , Milles. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication. 1984.
- Karim, Adiwarmah. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Kholid Zaelani, Abdul, Skripsi: *Analisis Perbedaan Tingkat Modal, Pendapatan, Keuntungan, dan Pengeluaran Mustahiq Sebelum dan Sesudah Disalurkan Dana Zakat Produktif di DPU Da'arud Tauhid Yogyakarta*.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Lestari, Siti. 2015. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. UIN Walisongo Semarang.

- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh*, (Yogyakarta : LKIS).
- M.Hawkins, Joyce. *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Exford-Erlangga,1996).
- M. Nur Rianto Al-Arif. *Teori Makroekonomi Islam*. (Bandung: Alfabeta,2010).
- Parman. Skripsi. *Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq di BAZNAS Provinsi DI Yogyakarta*.
- Perwataatmadja, Kamaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf).
- PISTAZA. *Prinsip-Prinsip Manajemen Operasional Organisasi Pengelola Zakat*.<http://pistaza.wordpress.com/2011/10/11/prinsip-prinsip-manajemen-operasionalisasi-organisasi-pengelola-zakat/> diakses pada 18 Januari 2020
- Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong
- Prosedur program bantuan produktif dhu'afa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.
- Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2011)
- Remy Sjahdeini, Sultan. 2014. *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. (Jakarta: Kencana).
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian*. (Bandung,Alfabeta.2005)
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LPJ ES).
- Sudarsono. *Kamus Konseling*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabete).
- Sukarna. *Dasar-dasar manajemen*. (Bandung: Mandar Maju).

Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: Gajah Mada University Press).

Syukir. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983)

Uhar, Suharsaputra. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung:PT. Refika Aditama) Cet. I

Umrotul, Khasanah. *Manajemen Zakat Modern*. (Malang: UIN Maliki. 2010).

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Yusnar, Muhammad. 2017. *Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara*. UIN Medan Sumatera Utara.

<http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-menurut.html> di akses pada tanggal 25 September 2019 pukul 14.00 WIB

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 005/In.34/FS/PP.00.9/12/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan MudaHasym,H, Lc.MA NIP. 197504092009011004
2. Khairul Umam Kudhori, ME.I NIP. 199007252018011001


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Hutri Candra
NIM : 15631034
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Problematika Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 16 Desember 2019

Dekan,


Dr. Yusuf, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :
1. Ka.Bim AU, AK IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AN. Gani Kotak Pw 108 Telp. (0732) 21010-7000041 Fax (0732) 21010 Curup 29119
Website: facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : *44*/In.34/FS/PP.00 9/01/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

22 Januari 2020

Kepada Yth.
Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Hutri Candra
NIM : 15631034
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Problematika Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong
Waktu penelitian : 22 Januari sampai dengan 22 Maret 2020
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 197002021998031007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/12/2019

Pada hari ini Rabu Tanggal 04 Bulan 12 Tahun 2019 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Hutni Candra / 15631034
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Problematika Zakat Produktif di badan amil Zakat Misional Rajang Lebong

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Prilia Fuji Astuti
 Calon Pmbb I : Oloan Muda Hasyim, Lc., MA
 Calon Pmbb II : Khairul Umam Khudhori, M. E. I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1.
2. Rumusan Masalah : Barang menyimpulkan kepada pihak Bank
 - Ada perbedaan dari peneliti terdahulu
3. Kualitatif → langsung turun ke lapangan melakukan penelitian : yg dijadikan informan adalah pegawai Bank Mandiri (yg berkeuntungan)
4. Penulisan diperhaluskan : Footnote (membaca buku pedoman lagi) / metode Penelitian &
disertasi yg diadopsi ke skripsi dan dihapus / Dasar teori jika tidak di pakai tidak perlu
5. Mencari alasan alasan yg lain untuk jangan hanya 1 alasan
 - latar belakang terlalu pingang → langsung poin-poinnya saja / pelekat tambahan latar belakang
 - problematika ke bank jangan hanya ke bank saja tetapi ke masyarakat juga : ditambahkan lagi

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 14.12 bulan 12 tahun 2019 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Desember 2019

Moderator

Prilia Fuji Astuti

Calon Pembimbing I

Oloan Muda Hasyim, Lc., MA
 NIP.

Calon Pembimbing II

Khairul Umam Khudhori, M-E-I
 NIP.



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 030/BAZNAS/RL/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 10 November 1951
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
Alamat : Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja Kec. Curup Timur
Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 044/In.34/1/PP.00.9/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong, kepada saudara:

Nama : HUTRI CANDRA
N I M : 15631034
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : *Problematika Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong*
Waktu Penelitian : 22 Januari sampai dengan 22 Maret 2020

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 03 Maret 2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG


DRS. H. M. RASYID DJAMAK
Ketua

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

 [bznaskabrejanglebong](#)  bznaskab.rejanglebong@baznas.go.id



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : *Hetri Candan*
 NIM : *15631034*
 Fakultas : *Syariah dan Ekonomi Islam*
 Pembimbing I : *Sloan Mada Haryin, H.Lc., M.P.*
 Pembimbing II : *Khairul Umam Khudhori, M.Si*
 Judul Skripsi : *Problematisa Sabat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rkyang Lebong*

Catatan :

- ❖ Kartu konsultasi ini harap dibawah setiap konsultasi dengan Pembimbing I atau Pembimbing II
- ❖ Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing II minimal 5 (5) kali ditunjukkan dengan kolom yang disediakan.
- ❖ Agar ada cukup waktu untuk perbaikan skripsi, sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : *Hetri Candan*
 NIM : *15631034*
 Fakultas : *Syariah dan Ekonomi Islam*
 Pembimbing I : *Sloan Mada Haryin, H.Lc., M.P.*
 Pembimbing II : *Khairul Umam Khudhori, M.Si*
 Judul Skripsi : *Problematisa Sabat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rkyang Lebong*

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I

Pembimbing II

[Signature]
 NIP *1975090920091009* NIP *199007252018011001*
[Signature]
 NIP *199007252018011001*



IAIN CURUP

No	Tanggal	Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	13 Desember 2019	ACC BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	30 Desember 2019	BAB II & III ACC lanjut ke BAB	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	5 Mei 2020	BAB IV & V ACC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	9/06 2020	PROSTES & ACC lanjut utran skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

No	Tanggal	Isi Konsultasi dan Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	9 Desember 2019	Revisi BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	13 Desember 2019	ACC BAB I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	23 Januari 2020	Revisi BAB II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	29 Januari 2020	ACC BAB II dan BAB III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	5 April 2020	Revisi Bab IV dan Bab V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	11 Mei 2020	ACC BAB-1 & 2 V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal Nazarudin
Jabatan : wakil ketua II
Pekerjaan : Anggota Baznas Kijang Lebong


Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Hutri Candra
NIM : 15631034
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17 Februari 2020
Mengetahui



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Roliah*
Pekerjaan : *Pengajar Beripite*

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : *Hutri Candra*
NIM : *15631034*
Prodi : *Perbankan Syariah*
Fakultas : *Ekonomi Bisnis Islam*

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, *29 April* 2020
Mengetahui

Roliah
.....

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Sulastri
Pekerjaan : Penjual pakaian dan penjahit

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Huri Candra
NIM : 15631034
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Regang Lebong".

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 April 2020
Mengetahui



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sutanti*
Pekerjaan : *Jual makanan*

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : *Riuri Candra*
NIM : *15631034*
Prodi : *Perbankan Syariah*
Fakultas : *Ekonomi Bisnis Islam*

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, *30 April* 2020
Mengetahui

F. Gudi

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : fatimah
Pekerjaan : Penjual meubanian

Menerangkan dengan sebenarnya:


Nama : Hatri Candra
NIM : 15631034
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Problematika zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini telah dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 1 Mei 2020

Mengetahui



PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem penyaluran zakat produktif yang di berikan kepada mustahik?
2. Bagaimana cara pihak BAZNAS Rejang Lebong dalam mendistribusikan zakat produktif kepada mustahik?
3. Berapa besar zakat produktif yang di berikan kepada mustahik?
4. Siapa saja yang menjadi Badan Pengawas zakat produktif di BAZNAS Rejang Lebong?
5. Bagaimana pengawasan zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Rejang Lebong?
6. Bagaimana tata cara pelaporan pelaksanaan zakat produktif?
7. Setelah berjalannya zakat produktif apa konsekuensi yang diberikan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong kepada mustahik?
8. Bagaimana cara pihak BAZNAS Rejang Lebong dalam menilai produktif atau tidaknya zakat yang diberikan?
9. Setelah berjalannya zakat produktif, di BAZNAS Rejang Lebong pada beberapa tahun belakangan ini menunda kegiatan pendayagunaan zakat produktif Mengapa demikian?
10. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan pihak BAZNAS Rejang Lebong dalam mengatasi masalah tersebut?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pak Faisal Nazarudin, Wakil Ketua II Bidang Distribusi dan Daya Guna Di BAZNAS Rejang Lebong



Wawancara dengan Ibu Roliah, Mustahik dengan usaha penjual keripik



Wawancara dengan Ibu Siti Sulastri, Mustahik dengan usaha penjahit dan sekaligus penjual pakaian



Wawancara dengan Ibu Sutarti, Mustahik dengan usaha penjual makanan



Wawancara dengan Ibu Fatimah, Mustahik dengan usaha penjual makanan

Dokumentasi data penerima Zakat Produktif pada akhir periode

No	Nama	Alamat	Tempat Kerja	Alamat Kerja	Alamat Rumah	Alamat Kantor	Alamat Kantor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10






No	Nama	Tempat Asal	Agama	Umur	Alamat	Tempat Kerja	Waktu Kerja	Waktu Istirahat	Waktu Belajar	Waktu Bermain	Waktu Lain-lain
1
2
3
4
5




No	Nama	Tempat Asal	Agama	Umur	Alamat	Tempat Kerja	Waktu Kerja	Waktu Istirahat	Waktu Belajar	Waktu Bermain	Waktu Lain-lain
6
7
8
9
10
11



No	Name	Address	Religion	Age	Sex	Signature	Photo
1	
2	
3	
4	
5	
6	

No	Name	Address	Religion	Age	Sex	Signature	Photo
1	
2	
3	
4	
5	



CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Hutri
Candra
Tempat, Tanggal Lahir : Blumai
II, 18 Agustus 1997
Agama : Islam
Status : Belum
Menikah
Handphone : 0898
2674 715
Alamat :

Jl.Garuda Km.3
Jl.Dipati said Kelurahan
Talang Rejo Kota Lubuklinggau
Email : hutrichandra18@gmail.com



DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Lubuklinggau (2003-2009)
SMP : SMP Negeri 4 Lubuklinggau (2009-2012)
SMA : SMA Bina Satria Lubuklinggau (2012-2015)
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam

PENGALAMAN PEKERJAAN

Karyawan Bengkel (Februari 2016-akhir tahun 2016)
Karyawan Kedai Seblak Aink (Mei-Juli 2019)
Karyawan Karaoke Master Voice (Agustus-November 2019)

ORGANISASI DAN KOMUNITAS

Anggota aktif Divisi SDM HMPS-PS (Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah) IAIN Curup Periode 2016/2017
Anggota aktif UKK KSR PMI IAIN Curup Periode 2016/2017
Ketua HMPS-PS (Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syari'ah) IAIN Curup Periode 2017/2018
Wakil Ketua UKK KSR PMI IAIN Curup Periode 2017/2018
Ketua KMT (Komunitas Motor Tua) Curup 2017-2019